

ABSTRAK

Proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh debitur yaitu Agus Sahid., S.E mengalami sengketa wanprestasi dengan kreditur yaitu Bank Bukopin mengenai penagihan yang lebih awal dari yang sudah ditentukan. Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian kredit macet dengan permohonan restrukturisasi kredit di Indonesia, pertimbangan hakim mengenai wanprestasi terhadap pemberian restrukturisasi kredit dan sudut pandang Islam terhadap penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan permohonan restrukturisasi kredit Studi Putusan Nomor: 398/PDT/2020/PT SMG. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa restrukturisasi kredit pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 398/PDT/2020/PT SMG yang mana para pihak yaitu AGUS SAHID., S.E dan BANK BUKOPIN dalam pengajuan restrukturisasi kredit terhadap Bank Bukopin., Tbk sudah sesuai prosedur namun kewajiban membayar hutang pada jangka waktu jatuh tempo yang diajukan oleh AGUS SAHID., S.E yang mana belum waktunya akan tetapi sudah ditagih terlebih dahulu oleh Bank Bukopin selaku peminjamnya dinilai melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga menimbulkan wanprestasi antara kedua belah pihak. Pada putusan hakim pengadilan tinggi menerima permohonan banding dari pemohon banding untuk merestrukturisasi kredit ulang kepada kreditur yaitu BANK BUKOPIN supaya kewajiban pembayaran hutang debitur AGUS SAHID., S.E dapat dibayarkan kembali dan sesuai ketentuan POJK Nomor 14 Tahun 2019 juncto POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas mengenai Restrukturisasi Kredit. Sudut pandang Islam terhadap penyelesaian kredit macet dengan permohonan restrukturisasi kredit merupakan masalah mengenai muamalah dengan sesama manusia dalam hukum Islam yang menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, Apabila melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan sebagai orang munafiq.

Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit, Kredit Bermasalah, Wanprestasi

ABSTRACT

The credit restructuring process carried out by the debtor, namely Agus Sahid., S.E, experienced a default dispute with the creditor, namely Bank Bukopin regarding the collection that was earlier than specified. This study examines the settlement of bad loans by applying for credit restructuring in Indonesia, the judge's considerations regarding default on the provision of credit restructuring and the Islamic point of view on the settlement of bad loans due to debtors defaulting with requests for credit restructuring. Decision Study Number: 398/PDT/2020/PT SMG. This type of research is normative research. Based on the results of the study, it is known that the credit restructuring in the decision of the High Court Number 398/PDT/2020/PT SMG in which the parties, namely AGUS SAHID., S.E and BANK BUKOPIN in applying for credit restructuring to Bank Bukopin., Tbk are in accordance with the procedure but the obligation to pay debts at the maturity period proposed by AGUS SAHID., S.E which is not yet due but has been billed in advance by Bank Bukopin as the borrower is considered to have violated the provisions previously agreed upon, resulting in a default between the two parties. In the decision of the high court judge to accept an appeal from the appeal applicant to restructure credit to the creditor, namely BANK BUKOPIN so that the debt payment obligations of AGUS SAHID., S.E can be repaid and in accordance with the provisions of POJK Number 14 of 2019 in conjunction with POJK Number 11 of 2020 which discusses about Credit Restructuring. The Islamic point of view on the settlement of bad loans by applying for credit restructuring is a problem regarding muamalah with fellow humans in Islamic law emphasizing the seriousness in fulfilling the agreements they have made, so that those who violate these agreements are categorized as hypocrites.

Key Words : Credit Restructuring, Non-performing Loans, Non-performance of contract